

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data kependudukan per 30 Juni 2020 yang telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk di Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang ada, tentunya pemerataan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari suatu negara. Sesuai dengan yang telah tercantum dalam UUD 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya bukan suatu hal yang mudah karena dapat dimungkinkan dengan menghadapi beberapa kendala yang kurang ideal. Salah satu kendala yang kurang ideal dan masih perlu perhatian sampai saat ini adalah kemiskinan yang melanda di berbagai daerah.

Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah dan ditandai dengan adanya suatu kekurangan pada tingkat materi dibandingkan dengan tingkat standar hidup yang berlaku umum pada suatu lingkungan masyarakat (Suliswanto, 2010). Kemiskinan dapat menjadi salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah di mana tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah sosial ekonomi (Saputra

& Mudakir, 2011). Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep (*basic needs approach*). Menurut data yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik per Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta jiwa. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 %, naik menjadi 12,82 % pada Maret 2020. Dengan demikian persentase kenaikan penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar daripada di daerah perkotaan. Seperti halnya kemiskinan yang telah melanda di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 586.110 jiwa. Berdasarkan data publikasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Tabel 1.1**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan (Semester 2)****Tahun 2015-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase (%)
2015	92,08	16,68
2016	85,53	15,49
2017	85,26	15,42
2018	78,64	14,19
2019	75,86	13,67
2020	80,82	14,54

Sumber : Data Publikasi Badan Pusat Statistik Pacitan 2020

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah terus berupaya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan infrastruktur daerah tertinggal. Dengan demikian, salah satu fokus dan tujuan pemerintah adalah mengurangi kemiskinan di wilayah desa. Karena sampai dengan saat ini, tingkat kemiskinan di wilayah desa lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kota (BPS, 2020). Wujud nyata dari usaha pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di wilayah desa adalah dengan adanya Program Nawacita Presiden Joko Widodo yakni dengan mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah pinggiran (desa). Selain itu saat ini pemerintah telah memberikan dukungan berupa bantuan keuangan yang dapat menstimulan terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan desa. Beberapa bantuan keuangan tersebut berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDes yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APB Des terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dalam bagian pendapatan desa dibagi menjadi tiga kelompok, yakni Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain. Dalam bagian pendapatan desa kelompok transfer terdapat Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa). Pemberian Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Daerah kepada desa dimaksudkan sebagai stimulan untuk membiayai dan mendukung terlaksananya program kegiatan pemerintahan desa seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertimbangan yang diperlukan dalam pembagian Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, seharusnya pemberian Alokasi Dana Desa dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di setiap desa. Karena

angka kemiskinan merupakan salah satu pertimbangan dalam pembagian Alokasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan dari pemberian Dana Desa adalah sebagai salah satu pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. Hasil usaha dari Pendapatan Asli Desa salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Milik Usaha Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa, hasilnya akan dimanfaatkan untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila Pendapatan Asli Desa dikelola dengan benar dan maksimal maka tidak menutup kemungkinan dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan desa yang mandiri sehingga akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada desa terkait.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Irama (2018), mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020), mengatakan bahwa Dana Desa mampu secara efektif dalam menurunkan Jumlah Penduduk Miskin namun minimal ada tiga aspek dari Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari & Abdullah (2017), bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa efektif dalam mengurangi kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012), mengatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa efektif dalam

pengentasan kemiskinan. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Laira, dkk (2018), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak signifikan secara statistik kemudian secara simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2019), Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terbukti berpengaruh dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan adanya fakta perbedaan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta belum banyaknya penelitian yang menghubungkan antara variabel Pendapatan Asli Desa dengan kemiskinan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta, 2019) untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan secara konsisten berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada periode objek penelitian, yakni laporan realisasi anggaran dan basis data terpadu tahun 2019-2020. Alasan peneliti memilih periode tersebut karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan kondisi terbaru objek penelitian. Untuk objek pada penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pacitan. Di mana penelitian terkait dengan pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan

pada tahun 2020. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk meneliti apakah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa ikut berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai analisis pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada periode 2019-2020.

1.4 Batasan Penelitian

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan data pada periode 2019-2020 dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada desa-desa yang berada di Kabupaten Pacitan.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan dengan harapan dapat memberi kontribusi:

1. Kontribusi Teori

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak yang melakukan penelitian terkait analisis pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Kontribusi Praktik

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan bagi Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan penggunaan APBDes.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai uraian jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

